



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 188.4 / KPTS. 09 - DPRD / 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN MASA PERSIDANGAN TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang merupakan lembaga politik berkedudukan sebagai penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dalam rangka perencanaan serta pengendalian Program dan Kegiatan terhadap Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan perlu di susun Program dan Kegiatan melalui Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Persidangan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Persidangan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor Seri);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 37).

Memperhatikan

1. Rencana Kerja Pimpinan DPRD, Komisi I, II, III, IV, dan, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kuningan tentang Rencana Kerja berupa Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025;
2. Hasil Rapat Pimpinan DPRD yang dilaksanakan tanggal 3 Juni 2024;
3. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2024;
4. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan tanggal 5 Juni 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Masa Persidangan Tahun 2025;
- KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, sebagai dasar dan Pedoman bagi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Anggota DPRD;
- KETIGA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 5 Juni 2024

KETUA DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN



NUZUL RACHDY  
KAB. KUNINGAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN



DENI HAMDANI  
NIP. 19710308 199202 1 001